



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Bupati Mukomuko Divonis 14 Bulan Penjara**

**RBI, BENGKULU** - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu menyatakan terdakwa Ichwa Yunus (mantan Bupati Mukomuko) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan, dan pidana denda Rp 50 Juta subsidair 1 bulan putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan sebelumnya. Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh ketua Majelis hakim Fitrizal Yanto SH, MH didampingi hakim anggota I Nic Samara SH, MH dan hakim anggota II Susi Astuti SH, MH.

Dalam amar putusannya ketua majelis hakim mengatakan, sesuai dengan keterangan saksi, barang bukti, dan fakta yang terungkap dimuka persidangan terdakwa Ichwan Yunus dapat dibuktikan secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Yaitu menggunakan dana bantuan khusus pada Sekretariat Pemda Mukomuko senilai Rp 2 Miliar lebih tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan dana bantuan khusus tersebut sesuai dengan hasil audit dari BPKP menimbulkan kerugian Negara Rp 400 Juta (sudah dikembalikan ke kas negara).

Ada pun hal yang dapat memberatkan, terdakwa sudah pernah dihukum, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian hal yang merigankan, terdakwa selama proses persidangan bersikap sopan dan santun, dan terdakwa juga sudah memasuki usia lanjut. "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31

tahun 1999 sebagaimana diubah dan dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 KUHP. Dan memvonis terdakwa seperti yang disebutkan diatas,"ungkap ketua majelis hakim.

Menanggapi putusan tersebut, Susti Mawati SH, MH selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Ichwan Yunus mengatakah, apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tentu sudah melalui proses telaah dan hasil rembukan majelis hakim. Pihaknya selaku PH belum bisa mengatakan apakah megajukan banding terhadap putusan tersebut atau tidak. "Kita masih piker-pikir dulu selama 7 hari kedepan, kita manfaatkan masa piker-pikir tersebut. Nanti kita akan koordinasi dengan klien kita dan keluarganya, apakah mengajukan banding atau tidak. Intinya kita masih piker-pikir,"imbuhnya sesuai

persidangan itu kemarin. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dwi Pranoto SH saat dikonfirmasi terkait dengan putusan yang lebih rendah dari tuntutan tersebut mengatakan, dalam hal ini penuntut umum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan untuk menentukan sikap baning atau tidak. "Kita masih piker-pikir ya. Kita akan sampaikan putusan ini dengan pimpinan terlebih dahulu, kita belum bisa menentukan sikap. Intinya selama 7 hari kedepan kita masih piker-pikir,"demikian ungkapnya. Untuk diketahui, sebelumnya JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko menyatakan terdakwa Drs Ichwan Yunus CPA, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, dan pidana denda Rp 50 Juta subsidair 3 bulan.(ide)